

PERAN WAKAF DAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA

Firman Muhammad A.A^a,

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin

Firmanmaa46@gmail.com

Adina Rosidta^b

Universitas Terbuka Jakarta, Indonesia

adinarosidta28@gmail.com

ABSTRAK

Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia saat ini merupakan dua masalah yang kompleks dan serius, dengan salah satu penyebab utama adalah ketidakseimbangan distribusi kekayaan di masyarakat. Islam menawarkan potensi besar untuk mengatasi masalah ini melalui pemanfaatan zakat dan wakaf, dua konsep yang berakar dalam prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, serta menggali potensi pengumpulan dana zakat dan wakaf, dan model pengelolaan wakaf yang produktif. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sebagai kerangka kerja untuk menginvestigasi permasalahan yang diangkat. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup artikel, buku, laporan penelitian, dan sumber informasi relevan terkait topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau penelitian perpustakaan, yang melibatkan kegiatan seperti mencari data di perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa zakat dan wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan serta untuk memberdayakan masyarakat melalui modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan. Di sisi lain, wakaf dapat menciptakan investasi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi melalui penggunaan aset-aset wakaf untuk proyek-proyek produktif yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan. Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya pengelolaan dana zakat dan wakaf yang produktif dan kreatif, termasuk investasi strategis dalam aset wakaf. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang zakat dan wakaf serta kerjasama dengan instansi dan komunitas juga diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam memaksimalkan potensi zakat dan wakaf. Inisiatif edukasi dan model pengumpulan dana, seperti fundraising di berbagai lokasi, juga dijelaskan sebagai langkah-langkah penting dalam mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui zakat dan wakaf. Dengan pendekatan yang tepat, zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen yang kuat dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil secara ekonomi.

Kata Kunci: Wakaf, Zakat, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Poverty and unemployment in Indonesia are currently two complex and serious problems, with one of the main causes being the imbalance in the distribution of wealth in society. Islam offers great potential to overcome this problem through the use of zakat and waqf, two concepts rooted in the principles of social justice and economic empowerment. This research aims to analyze the role of zakat and waqf in improving the economic welfare of Indonesian society, as well as exploring the potential for collecting zakat and waqf funds, and productive waqf management models. This research uses descriptive analysis methods as a framework for investigating the problems raised. The data used is secondary data, which includes articles, books, research reports and relevant sources of information related to this research topic. The data collection technique used is literature study or library research, which involves activities such as searching for data in the library, reading, taking notes, and processing research material. The research results reveal that zakat and waqf have an important role in reducing economic inequality. Zakat can be used to provide direct assistance to those in need as well as to empower communities through small business capital and skills training. On the other hand, waqf can create long-term investments in economic development through the use of waqf assets for productive projects that create jobs and income. In addition, research highlights the importance of productive and creative management of zakat and waqf funds, including strategic investment in waqf assets. Increasing public awareness about zakat and waqf as well as collaboration with agencies and communities are also identified as key factors in maximizing the potential of zakat and waqf. Educational initiatives and fund collection models, such as fundraising in various locations, are also explained as important steps in achieving the goals of economic empowerment and poverty reduction through zakat and waqf. With the right approach, zakat and waqf have great potential to become powerful instruments in alleviating poverty and unemployment in Indonesia, creating a more prosperous and economically just society.

Keywords: Endowment, Zakat, Islamic Economics

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang sangat nyata dan kompleks. Dua permasalahan utama yang terus berkecamuk adalah tingginya angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Pembagian kekayaan dan pendapatan yang tidak merata di seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor utama yang memperparah masalah ini. Ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang ekonomi menciptakan jurang yang lebar antara kelompok-kelompok masyarakat, yang mengakibatkan sebagian besar penduduk hidup dalam kemiskinan sementara sejumlah kecil orang menikmati kekayaan yang luar biasa. Hal ini mendorong perlunya upaya serius dalam redistribusi kekayaan dan peluang ekonomi, serta strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. (Zakiyah 2017).

Kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari melibatkan sejumlah dimensi yang saling berkaitan, terutama pada aspek ekonomi dan politik. Dari perspektif ekonomi, kemiskinan sering mencerminkan tingkat pendapatan yang sangat rendah, yang menyebabkan individu atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Akibatnya, terjadi ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang menghambat peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Di segi politik, kemiskinan sering kali dikaitkan dengan ketidakmampuan masyarakat miskin dalam memengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi

kehidupan mereka. Kekurangan wadah atau institusi yang dapat mengadvokasi aspirasi dan hak-hak masyarakat miskin dapat membuat mereka rentan terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan, bukan hanya dalam aspek ekonomi, melainkan juga politik. Hal ini bertujuan untuk mengatasi akar permasalahan kemiskinan serta memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam akses terhadap peluang dan keadilan. (Anik and Prastiwi 2019)

Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2022, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun. Potensi zakat tersebut berasal dari 22,8% dari total kekayaan masyarakat Indonesia yang mencapai Rp1.460 triliun. Sedangkan potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp1.000 triliun. Potensi wakaf tersebut berasal dari berbagai macam aset wakaf, seperti tanah, bangunan, uang, dan sebagainya. Oleh karena itu upaya memberdayakan masyarakat untuk mengamalkan wakaf dan zakat dalam meningkatkan perekonomian Indonesia adalah salah satu strategi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, zakat, yang bermakna "membersihkan", memiliki potensi besar untuk menjadi alat perubahan yang efektif dalam menangani permasalahan kemiskinan. Zakat adalah bentuk ibadah sosial-ekonomi yang mewajibkan umat Islam atau badan hukum tertentu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada pihak yang berhak menerimanya, yang disebut mustahik. Prinsip dasar zakat ini memiliki tujuan mulia untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil dengan mendistribusikan kekayaan secara merata dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan mengintegrasikan ajaran Islam mengenai zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Penelitian dari Institute for Social and Economic Research (ISER) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin hingga 20%. World Bank, melalui penelitian tahun 2020, menegaskan bahwa zakat dapat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 10%. Universitas Indonesia pada tahun 2021 menemukan bahwa wakaf dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sebesar 15%. Selanjutnya, penelitian dari Universitas Brawijaya pada tahun 2022 menunjukkan bahwa zakat dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebesar 20%. Integrasi konsep zakat dan wakaf bukan hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga berpotensi meningkatkan infrastruktur, produktivitas masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia, menjadikannya alat yang efektif dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Zakat memegang peran yang sangat signifikan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan perkembangan ekonomi masyarakat. Konsep ini mendasarkan diri pada prinsip bahwa semakin banyak zakat yang disalurkan, semakin besar pendapatan negara dan tingkat kemakmuran yang dapat dicapai. Sejarah telah memberikan bukti nyata bahwa zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan

pendapatan nasional dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Model pemerintahan yang diterapkan oleh Umar bin Abdul Azis, terutama dalam hal sistem zakat dan pajak, memberikan contoh yang patut diikuti. Tidak hanya secara konseptual, tetapi juga dalam prakteknya, zakat telah menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan pendapatan nasional, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk berperan efektif dalam peningkatan pendapatan negara, penting bahwa zakat didistribusikan dengan benar dan dikelola secara produktif. Konsep zakat dalam Islam memiliki potensi untuk meningkatkan potensi ekonomi umat. Dalam upaya mencapai tujuan ini, inovasi dalam sistem distribusi dan pendayagunaan zakat menjadi solusi strategis yang sangat relevan. Pengelolaan yang efisien diharapkan dapat membantu masyarakat mengatasi kesulitan ekonomi, sosial, dan moral, sehingga mereka yang awalnya miskin bisa menjadi berkecukupan (Aghniya), sementara yang sebelumnya menjadi penerima zakat (Mustahiq) dapat menjadi pemberi zakat (muzakki). (Anik and Prastiwi 2019).

Sektor wakaf adalah bukti sejarah yang luar biasa dari pertumbuhan ekonomi Islam yang sangat menginspirasi. Di masa lalu, para Nadzir, yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf, mampu menciptakan pendapatan yang signifikan bagi negara. Salah satu hal yang membuat wakaf begitu istimewa adalah pendekatannya yang inklusif. Zakat dan wakaf tidak hanya ditujukan untuk komunitas Muslim, tetapi juga bagi semua individu yang membutuhkan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mendorong kesejahteraan dan keadilan sosial yang melampaui batas agama, sehingga memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada masa itu. (Hidayat 2016).

Rasulullah SAW, sebagai utusan Allah untuk memperbaiki kejahatan umat, tidak hanya memberikan petunjuk dalam masalah-masalah kemasyarakatan, hukum, politik, tetapi juga merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat penting. Beliau menyadari bahwa ekonomi memegang peranan krusial dalam menopang keimanan umat. Dalam kerangka ini, Rasulullah SAW mengenalkan konsep zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan Islam yang mewujudkan keadilan sosial. Zakat, sebagai kewajiban memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, tidak hanya berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Sementara itu, wakaf, yang melibatkan pemberian harta atau tanah untuk kepentingan umum, menjadi landasan pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial. Dengan mengimplementasikan konsep zakat dan wakaf, Rasulullah SAW mengilhami umat untuk menjadikan aspek ekonomi sebagai bagian integral dari kehidupan beriman, menciptakan fondasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Akbar, Amelia, and Rodoni 2023)

Wakaf telah menjadi bagian integral dalam ajaran Islam sejak masa awal agama ini. Dalam konteks sejarah, wakaf bahkan dapat dianggap sebagai kelanjutan dari praktik yang telah ada dalam masyarakat

sebelum masuknya Islam, yang kemudian diakomodasi dalam kerangka agama Islam. Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, konsep wakaf tunai mulai dikenal dan digunakan. Walaupun wakaf saat ini mungkin belum mencuat sebagai komponen utama dalam ekonomi Islam, pada masa tertentu wakaf telah tumbuh dan berkembang menjadi elemen krusial dalam perekonomian negara.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, wakaf memegang peran sentral dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Islam. Investasi dana wakaf tidak hanya bermaksud untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Lebih dari sekadar tujuan ibadah, investasi wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan peran harta wakaf sebagai alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kehidupan seluruh umat.

Sejalan dengan pemahaman ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana zakat dan wakaf dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia, sejauh mana potensi pengumpulan zakat dan wakaf di Indonesia, serta bagaimana model pengelolaan wakaf dapat diatur agar berjalan dengan efektif. Kesemua pertanyaan ini menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa kini.

TEORI

ZAKAT

Dari segi etimologi (asal bahasa atau lughat), kata "zakat" dalam bahasa Arab memiliki beragam arti dan konotasi, seperti "al-barakatu" yang berarti keberkahan, "ath-thahharatu" yang mengandung makna kesucian, "al-namaa" yang berhubungan dengan pertumbuhan, dan "ash-shalahu" yang merujuk pada keberesan atau kemajuan. Arti-arti ini mencerminkan berbagai dimensi dan nilai yang terkait dengan praktik zakat dalam Islam, termasuk aspek keberkahan, kesucian, pertumbuhan, dan kemajuan yang diharapkan tercapai melalui kewajiban zakat. (Hafhiduddin, 2008). Jadi, zakat adalah kewajiban dalam Islam untuk memberikan sebagian dari harta tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya. Ini adalah salah satu dari lima pilar Islam dan merupakan aspek penting dalam praktik keberagamaan dan sosial umat Islam. Zakat bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, membantu mereka yang membutuhkan, dan memastikan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Melalui zakat, umat Islam memenuhi tanggung jawab moral dan agama mereka dalam membantu sesama dan menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih adil.

Secara terminologi, zakat adalah pemberian harta kepada penerima yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat memiliki ketentuan yang jelas dalam Islam, yang mengatur siapa yang berhak menerima zakat, besaran zakat yang harus diberikan, dan jenis harta yang dikenakan zakat. Ini adalah bentuk

sumbangan yang terstruktur yang bertujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan dan mempromosikan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. (Fakhriddin, 2008). Sedangkan menurut (Inayah, 2003), Pengertian zakat dalam perspektif ekonomi Islam adalah sebagai harta yang diberikan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individu secara berkewajiban, tanpa adanya imbalan khusus dari pemerintah, sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Ini adalah konsep zakat yang mencerminkan tanggung jawab pemerintah atau otoritas untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dalam masyarakat, dengan memperhatikan prinsip kemampuan ekonomi individu yang memberikan zakat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan membantu mereka yang membutuhkan dalam masyarakat Islam. (Hafhiduddin, 2008) menyatakan bahwa zakat memiliki manfaat dan keunggulan yang signifikan bagi muzaki (pemberi zakat), mustahik (penerima zakat), harta yang diberikan sebagai zakat, serta masyarakat secara keseluruhan, di antaranya:

- a. Dari segi agama, memberikan zakat dan wakaf adalah ekspresi dari iman kepada Allah SWT dan rasa syukur atas karunia-Nya. Praktik ini juga mempromosikan perkembangan karakter yang mulia dengan meningkatkan empati terhadap sesama yang kurang beruntung. Dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan, sifat serakah dan kikir dapat diminimalkan, menciptakan perasaan ketenangan dan kepuasan batin. Lebih dari itu, zakat dan wakaf juga berfungsi untuk memurnikan harta dan menjadikannya alat yang membawa manfaat sosial yang lebih luas, serta menciptakan dampak positif dalam masyarakat (QS. 9: 103, QS. 30: 39, QS. 14: 7).
- b. Prinsip zakat bagi mustahik memiliki peran integral dalam menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Zakat tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga membantu, mendukung, dan membimbing mustahik menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Dengan bantuan ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak, merasa mampu untuk beribadah kepada Allah SWT tanpa beban, dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang dapat mempengaruhi mereka secara spiritual. Selain itu, zakat juga memiliki dampak sosial yang penting, yaitu mengurangi sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, dan hasad di kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang hidupnya berkecukupan. Oleh karena itu, zakat bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi juga alat yang mendorong perubahan sosial, kesejahteraan, dan pertumbuhan spiritual bagi penerima manfaat.
- c. Zakat juga berperan sebagai pilar solidaritas sosial yang menghubungkan dua kelompok masyarakat yang berbeda, yaitu kelompok yang berkecukupan dan para mujahid yang berjuang sepenuh waktu di jalan Allah. Bagi para mujahid, yang waktu dan perhatiannya sepenuhnya tercurahkan dalam perjuangan agama, zakat menjadi sumber dukungan finansial yang sangat

penting. Mereka tidak memiliki cukup waktu dan sumber daya untuk mencari nafkah bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Oleh karena itu, zakat berperan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara keseimbangan sosial, memungkinkan para mujahid untuk fokus pada perjuangan mereka tanpa khawatir akan kebutuhan dasar kehidupan mereka. Dengan demikian, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk memelihara solidaritas dan kebersamaan dalam komunitas Muslim (QS. 2: 273).

- d. Zakat juga berperan sebagai salah satu sumber dana yang sangat penting untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam. Ini mencakup beragam aspek kehidupan, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, serta program-program sosial ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, zakat juga memiliki peran kunci dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam komunitas Muslim. Dengan mengalokasikan dana zakat secara bijak untuk membiayai proyek-proyek pembangunan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan intelektual, kesejahteraan, dan kemandirian ekonomi. Dengan cara ini, zakat bukan hanya sekadar pemberian amal, melainkan alat yang memungkinkan pertumbuhan dan kemajuan dalam masyarakat Muslim, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat besar bagi kualitas hidup dan keberlanjutan komunitas tersebut.
- e. Zakat juga memiliki peran penting dalam mempromosikan etika bisnis yang benar dalam Islam, karena menegaskan prinsip bahwa kekayaan yang diperoleh melalui cara yang sah adalah syarat untuk dikeluarkan sebagai zakat. Ini mendorong komitmen terhadap praktik bisnis yang jujur dan sesuai dengan hukum Islam. Zakat juga mendorong umat Islam untuk menjadi muzakki yang sejahtera, artinya mereka yang memberikan zakat, dengan menekankan bahwa zakat tidak hanya untuk konsumsi tetapi juga untuk digunakan secara produktif. Konsep zakat produktif menginspirasi individu untuk mengalokasikan dana zakat mereka untuk mengembangkan aset atau terlibat dalam usaha produktif, yang berpotensi mendorong produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara. Melalui zakat, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara produktif, sehingga mengurangi ketergantungan pada bantuan dan mendorong keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang.
- f. Zakat memberikan manfaat besar dalam mempromosikan kesejahteraan umat, terutama melalui pemerataan pendapatan. Dengan pengelolaan yang efektif, zakat dapat memungkinkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih adil. Akumulasi kekayaan yang tidak merata dilarang dalam ajaran Islam, dan zakat menjadi instrumen yang memastikan aliran dana dari mereka yang berkecukupan ke yang membutuhkan.

Dengan demikian, zakat bukan hanya membantu individu yang kurang beruntung tetapi juga membangun mekanisme pemerataan pendapatan yang mendukung kesejahteraan umat secara keseluruhan, sekaligus memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam masyarakat (QS. 59: 7).

Dalam (Fakhriddin, 2008) Menurut para ulama, syariat zakat memiliki berbagai hikmah, sehingga zakat dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek: diniyyah, khuluqiyyah, ijtimaiyyah.

- a. Ditinjau dari aspek diniyyah (segi agama), hikmah zakat adalah :
 - 1) Membayar zakat adalah pelaksanaan salah satu rukun Islam.
 - 2) Zakat merupakan sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
 - 3) Muzaki akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda.
 - 4) Zakat dapat berperan sebagai sarana penghapus dosa.
- b. Ditinjau dari aspek Khuluqiyyah (segi akhlak), hikmah zakat adalah:
 - 1) Membantu menanamkan sifat kemuliaan, toleransi, dan kelapangan dada bagi muzaki.
 - 2) Muzaki sering kali terkait dengan sifat rahmah (belas kasih) dan kelembutan terhadap sesama yang membutuhkan.
 - 3) Zakat mencerminkan realitas bahwa memberikan sesuatu yang baik dan bermanfaat, baik dalam bentuk harta maupun pengorbanan diri, memiliki potensi untuk melapangkan dada dan memperluas jiwa, karena tindakan tersebut akan mendatangkan kasih sayang dan penghormatan.
 - 4) Pembayaran zakat juga berperan dalam penyucian akhlak.
- c. itinjau dari aspek Ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan), hikmah zakat adalah :
 - 1) Zakat berperan sebagai sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup para fakir miskin, yang sering kali merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat.
 - 2) Zakat memberikan dukungan dan penguatan kepada kaum muslimin, yang dapat meningkatkan eksistensi dan kesejahteraan mereka.
 - 3) Zakat memiliki potensi untuk mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa iri di masyarakat dengan memastikan pemberian yang adil dan pemerataan kekayaan.
 - 4) Zakat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan dan program-program produktif.
 - 5) Pembayaran zakat juga berarti meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima zakat (mustahik).
 - 6) Zakat memiliki dampak positif pada peredaran harta benda atau uang dalam masyarakat. Ketika harta benda diinvestasikan atau dibelanjakan, hal ini memperluas perputaran uang dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada berbagai pihak dalam komunitas.

WAKAF

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menggambarkan konsep wakaf, yaitu "al-waqf" (wakaf), "al-habs" (menahan), dan "at-tasbil" (berderma untuk sabiilillah). Kata "al-waqf" adalah bentuk masdar dari kalimat "waqfu asy-syai" yang berarti menahan sesuatu. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Antarah dan dikutip oleh al-Kabisi, "Unta saya tertahan disuatu tempat," yang merujuk pada konsep dasar wakaf, yaitu menahan aset atau sumber daya untuk tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. (al-Kabisi, 2004).

Penjelasan mengenai asal kata "wakaf" atau "waqf" yang berasal dari bahasa Arab "Waqafa" sangat bermanfaat. Dalam konteks bahasa Arab, kata "Waqafa" memiliki arti menahan, berhenti, atau tetap berdiri, yang dapat diidentifikasi dengan kata kerja "Habasa" yang berarti menahan atau "Yahbisu" yang berarti tetap atau "Tahbisan." Ini menjelaskan konsep dasar wakaf, yang melibatkan tindakan menahan atau menyisihkan sesuatu untuk tujuan yang baik dan bermanfaat dalam masyarakat. Terima kasih atas penjelasan tersebut. (al-Zuhaili, 2008). Penjelasan tambahan mengenai penggunaan istilah "habs" atau "ahbas" di kalangan masyarakat di Afrika Utara yang menganut Madzhab Maliki, serta perbedaan pandangan ulama dari Madzhab Hanafi dan Syafi'i dalam merumuskan definisi wakaf sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa interpretasi dan penggunaan istilah dalam konteks wakaf bisa berbeda-beda tergantung pada tradisi dan madzhab hukum Islam yang dianut.

Menurut ulama Hanafi, wakaf adalah tindakan menahan substansi harta milik wakif dan kemudian menyedekahkannya. Sementara itu, ulama dari madzhab Syafi'i, seperti yang dijelaskan dalam kitab "Tahrir al-Faz at-Tanbih," mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya. Hasil dari wakaf ini kemudian disalurkan untuk kebaikan yang bertujuan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemahaman ini menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi wakaf dan cara pandang yang beragam dalam masyarakat Muslim yang memegang berbagai madzhab hukum Islam. Perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam tradisi Islam dan penekanan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berbeda dalam berbagai kelompok atau mazhab. (an-Nawawi, t.t: 464).

Pandangan dari Muhammad Jawad Mughniyah tentang wakaf sangat menjelaskan konsep dasarnya. Menurutnya, wakaf adalah sejenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (memisahkan kepemilikan), dan kemudian manfaatnya diberlakukan secara umum. Dalam konteks wakaf, penahanan barang yang diwakafkan bertujuan untuk mencegah harta tersebut diwariskan dan memungkinkan berbagai jenis pemanfaatan, termasuk penjualan, pemberian, pemberian jaminan (digadaikan), penyewaan, peminjaman, dan sejenisnya. Selain itu, pemanfaatan harta wakaf dilakukan

sesuai dengan keinginan pemberi wakaf tanpa imbalan. Penjelasan ini mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam konsep wakaf, yaitu penahanan, manfaat umum, dan penggunaan sesuai kehendak pemberi wakaf. (Mughniyah, 2007).

Pandangan dari Mundzir Qahaf dan Sayyid Sabiq juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep wakaf dalam Islam. Menurut Mundzir Qahaf, wakaf melibatkan pemberian harta atau aset produktif tanpa campur tangan pribadi, dan hasil serta manfaat dari wakaf tersebut dialokasikan secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf. Tujuan ini dapat mencakup kepentingan perorangan, masyarakat, dan agama, yang menunjukkan fleksibilitas dan keragaman dalam penggunaan harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah tindakan menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Ini menekankan bahwa wakaf adalah bentuk ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk kepentingan umat manusia. Pandangan-pandangan ini menggarisbawahi prinsip-prinsip utama dalam konsep wakaf, yaitu penahanan harta, pengalokasian manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, dan tujuan utamanya yang bersifat ibadah dan kebaikan sosial. Konsep wakaf ini memiliki relevansi yang kuat dalam masyarakat Muslim dan memberikan landasan hukum untuk berbagai kegiatan amal dan pembangunan dalam Islam. (Sabiq, t.t: 378)

Dalam pandangan umum, wakaf dapat dianggap sebagai tindakan hukum di mana seseorang dengan sengaja memisahkan atau mengalihkan harta bendanya untuk digunakan demi keperluan di jalan Allah. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, harta yang diwakafkan adalah milik individu atau kelompok, tetapi manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Harta tersebut tidak dapat habis digunakan, dilepas dari kepemilikan pemiliknya, tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan, dan tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melayani kebaikan sosial dalam masyarakat. Penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas tentang wakaf sebagai prinsip dan praktek penting dalam Islam yang mendorong pemberian dan pemberdayaan komunitas.

MODEL FUNDRAISING PENGELOLAAN WAKAF

Penjelasan mengenai fundraising sangat relevan dan penting dalam konteks pengelolaan dana dalam sebuah lembaga atau organisasi. Fundraising tidak hanya sebatas menghimpun dana semata, melainkan memiliki ruang lingkup yang luas dan mendalam yang memiliki dampak signifikan terhadap eksistensi dan pertumbuhan lembaga tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup fundraising sangat penting. Fundraising dapat diuraikan menjadi tiga komponen utama yang mencakup motivasi, program, dan metode. Motivasi merujuk pada faktor-faktor yang mendorong

individu atau kelompok untuk memberikan sumbangan atau dukungan kepada suatu lembaga atau tujuan tertentu. Program mengacu pada inisiatif konkret dan program-program yang dijalankan oleh lembaga tersebut untuk menghimpun dana, seperti acara penggalangan dana atau kampanye tertentu. Sedangkan metode adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dana, seperti penggunaan media sosial, penggalangan dana online, kegiatan acara, atau kampanye tertentu. Pemahaman tentang motivasi, program, dan metode fundraising akan membantu lembaga atau organisasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola upaya pengumpulan dana mereka dengan lebih efektif dan strategis. Dengan demikian, fundraising dapat menjadi alat yang kuat dalam mendukung eksistensi dan pertumbuhan lembaga serta mencapai tujuan-tujuan mereka. (Juwaini, 2015).

Penjelasan tentang motivasi, program wakaf, dan metode fundraising adalah sangat penting dalam konteks pengelolaan dana wakaf. Pertama, motivasi adalah landasan yang kuat yang mendorong calon wāqif (pemberi wakaf) untuk mengeluarkan sebagian harta mereka. Ini melibatkan pemahaman nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong mereka untuk melakukan wakaf. Dalam kerangka fundraising, nādhir (pengelola wakaf) perlu terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi untuk menciptakan kesadaran dan kebutuhan pada calon wāqif, sehingga mereka merasa tergerak untuk melakukan perbuatan wakaf atau terlibat dalam pengelolaan wakaf. Kedua, program wakaf adalah pelaksanaan visi dan misi lembaga perwakafan (nādhir) yang harus jelas. Program-program wakaf yang terstruktur akan membantu masyarakat yang mampu untuk terlibat dalam kegiatan wakaf atau hal-hal terkait dengan wakaf. Nādhir dapat mengembangkan program wakaf dengan merancang kasus program wakaf yang kuat, melakukan riset segmentasi calon wāqif, menentukan teknik yang efektif untuk menggalang sumber daya wakaf, dan terus memantau proses dan hasil program tersebut. Ketiga, metode fundraising adalah pola bentuk atau cara yang digunakan oleh nādhir untuk menggalang dana atau daya wakaf dari masyarakat. Metode fundraising harus dapat membangun kepercayaan, memberikan kemudahan, memberikan rasa kebanggaan, dan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat yang memberikan wakaf dan penerima manfaat wakaf. Dengan menggunakan metode fundraising yang efektif, nādhir dapat mencapai tujuan mereka dalam mengumpulkan dana dan memanfaatkan wakaf dengan cara yang paling efisien dan efektif. (Sutrisna, 2005).

Berkenaan dengan metode atau teknik penggalangan dana, sebagaimana disorot sebagai unsur ketiga dalam pengelolaan dana wakaf, ini mencakup serangkaian kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh pihak nādhir untuk menghimpun dana atau sumber daya dari masyarakat. Secara umum, metode penggalangan dana dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat langsung (direct) dan tidak langsung (indirect). Terkait dengan tujuan dari upaya penggalangan dana ini, ada lima aspek utama yang meliputi menghimpun dana atau sumber daya wakaf, meningkatkan jumlah calon wāqif,

memperkuat citra dan reputasi nādhir, membangun jaringan simpatisan atau pendukung, serta memberikan kepuasan bagi pemberi wakaf (waqif). (Juwaini, 2015).

Metode penggalangan dana langsung (direct fundraising) merujuk pada teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi wāqif secara langsung. Dalam metode ini, proses interaksi dan respons wāqif dapat terjadi secara segera (langsung). Contoh metode fundraising langsung mencakup penggunaan direct mail, direct advertising, telefundraising, dan presentasi langsung. Metode ini mengharuskan respons wāqif dalam waktu yang relatif singkat setelah interaksi. Di sisi lain, metode penggalangan dana tidak langsung (indirect fundraising) melibatkan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak memerlukan partisipasi wāqif secara langsung. Proses ini tidak mengharuskan respon segera dari wāqif. Contoh metode fundraising tidak langsung mencakup penggunaan advertorial, kampanye citra, penyelenggaraan acara, melalui perantara, menjalin hubungan, berdasarkan referensi, melalui bantuan para tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Metode ini bertujuan untuk membangun citra lembaga dengan kuat, tanpa perlu mendorong transaksi dana wakaf pada saat itu. (Saidi, 2013).


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif sebagai kerangka kerja untuk menginvestigasi permasalahan yang diangkat. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup artikel, buku, laporan penelitian, dan sumber informasi relevan terkait topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur atau penelitian perpustakaan, yang melibatkan kegiatan seperti mencari data di perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah materi penelitian.

Proses analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yang berarti penulis mengambil pendekatan dari kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat umum, lalu menerapkannya pada data yang ditemukan. Dalam analisis, penulis mencari kesimpulan dan fakta yang relevan dengan topik penelitian, serta pendapat para ahli tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya, penelitian juga melibatkan perbandingan aspek-aspek persamaan dan perbedaan dalam objek yang sedang dianalisis.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan pendekatan yang tepat untuk menjelaskan topik yang kompleks seperti wakaf dan zakat dalam konteks ekonomi Islam. Dengan menggunakan data sekunder dan menerapkan analisis deduktif, peneliti dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu ini dan mencapai kesimpulan yang lebih rinci. Dalam proses penelitian ini, penulis merujuk pada panduan penelitian perpustakaan yang disarankan oleh Mestika Zed dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Perpustakaan."

Langkah-langkah penelitian kepustakaan yang dilakukan mencakup persiapan peralatan yang diperlukan, menyusun bibliografi kerja, mengatur jadwal, membaca, dan mencatat materi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber-sumber informasi dan merangkai informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan penelitian-penelitian yang telah ada. Metode analisis yang diterapkan mencakup analisis konten dan analisis deskriptif. Bahan pustaka yang ditemukan dari berbagai referensi dievaluasi secara kritis dan mendalam untuk mendukung proposisi dan gagasan yang dikembangkan dalam penelitian ini. (Mestika Zed, 2014).



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Zakat dan Wakaf Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Indonesia

Program pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanya bersifat sporadis, karena bantuan yang diberikan kepada individu miskin dapat menjadi tidak berkelanjutan jika tidak diikuti dengan upaya untuk memastikan mereka dapat mandiri dalam jangka panjang. Salah satu langkah yang terencana dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melakukan pemetaan atau mapping. Pemetaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data secara akurat tentang lokasi individu yang berada dalam kondisi kemiskinan, sementara juga mengidentifikasi di mana individu yang lebih mampu atau kaya berdomisili.

Prinsip Islam memahami hak kepemilikan pribadi dan kekayaan individu, namun sekaligus menekankan pentingnya berbagi dan memberdayakan individu yang membutuhkan. Pemetaan ini akan membantu menghindari tumpang tindih dalam upaya penanggulangan kemiskinan oleh berbagai lembaga pada saat yang sama. Dengan informasi yang tepat, langkah-langkah pengentasan kemiskinan

dapat diarahkan dengan lebih efisien dan efektif, serta memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang membutuhkan dan berpotensi untuk menciptakan perubahan positif dalam hidup mereka.

Ayat (At-Taubah: 60) berbicara tentang orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima zakat: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin, pengurus (amil) zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, untuk (usaha) di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60). "Dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu...." (An-Nur: 33), salah satu dari banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan konsep kepemilikan. Ini berarti bahwa jika seseorang memperoleh atau menguasai kekayaan tersebut dengan mengabaikan aturan Allah, maka mereka sebenarnya tidak memiliki hak untuk memilikinya. Ini adalah definisi kepemilikan dalam Islam yang membedakan dari definisi lain. Oleh karena itu, perlu dipahami dengan benar bahwa harta yang dimiliki seseorang memiliki hak yang ditetapkan oleh Allah dan kewajiban yang ditetapkan oleh orang lain atas harta tersebut.

Ayat Al-Qur'an dari Surah An-Nur (ayat 33) memperjelas konsep kepemilikan dalam Islam. Ayat ini menggarisbawahi bahwa harta benda yang dimiliki oleh manusia sebenarnya adalah karunia dari Allah. Karena itu, manusia dianggap sebagai pemegang amanah atas harta tersebut. Ini menciptakan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab moral yang melekat pada kepemilikan harta dalam Islam. Dalam Islam, kepemilikan tidak hanya mengenai hak eksklusif untuk kepentingan pribadi semata. Sebaliknya, kepemilikan dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dan digunakan dengan penuh pertimbangan terhadap kebutuhan dan hak orang lain. Konsep ini menekankan pentingnya berbagi dan memberikan hak yang sesuai kepada mereka yang membutuhkan, seperti melalui zakat, sedekah, dan perbuatan baik lainnya.

Kepemilikan dalam Islam membawa tanggung jawab moral yang kuat untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan keadilan. Ini adalah aspek penting dari ajaran Islam yang mendorong kepedulian terhadap sesama dan pemberian hak kepada mereka yang kurang beruntung. Konsep ini membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan mendorong umat Islam untuk berbagi kekayaan mereka dengan lebih adil, sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang dianut dalam agama Islam.

Konsep pengembangan harta dalam Islam sangat berkaitan dengan konsep berkah (barakah) dalam kepemilikan harta. Dalam Islam, harta yang dimiliki dengan berkah akan meningkatkan manfaatnya, baik dalam aspek material maupun spiritual. Harta yang dikelola dengan baik, termasuk dengan memberikan zakat dan sedekah, diyakini akan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pemiliknya. Hadits yang meriwayatkan bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah menekankan bahwa memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan tidak akan merugikan pemiliknya.

Sebaliknya, tindakan tersebut akan mendatangkan berkah dan kebaikan. Dalam Islam, keyakinan ini menciptakan semangat untuk memberikan dan berbagi, serta menjaga pemilik harta dari sifat kedekut dan ketamakan yang dapat merugikan diri mereka sendiri. Ketika harta digunakan untuk kebaikan, seperti memberikan zakat, mengeluarkan sedekah, atau menunaikan wakaf, harta tersebut menjadi berkah dan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh yang diberikan tentang khalifah Umar bin Abdul Aziz menunjukkan pentingnya pengelolaan zakat dan pemberian perhatian yang cermat dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk memajukan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Konsep pengembangan harta dalam Islam mendorong pemilik harta untuk menjadi pemimpin yang bijak dan peduli terhadap kesejahteraan umat. Pemahaman tentang zakat, sedekah, dan wakaf sebagai sarana untuk memperoleh berkah dan kebaikan dalam kepemilikan harta adalah salah satu ajaran penting dalam agama Islam yang mendorong kepedulian dan keadilan sosial.

Penggunaan zakat sebagai tolok ukur dalam kepemimpinan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendekatan yang unik dan signifikan dalam Islam. Dalam hal ini, zakat menjadi indikator utama yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Hal ini mencakup jumlah orang yang memberikan zakat, besarnya zakat yang dikumpulkan, serta jumlah penerima zakat. Tolok ukur zakat ini berbeda dengan metrik lain yang biasanya digunakan dalam ekonomi konvensional. Sistem zakat dalam Islam didesain untuk menciptakan distribusi harta yang lebih merata, dan ini memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi hanya pada segelintir orang. Akumulasi ekstrem dari harta benda, yang sering terjadi dalam sistem ekonomi yang tidak diatur, sangat ditegah dalam ajaran Al-Qur'an. Pendapat Monzer Kahl tentang peran zakat dan sistem pewarisan dalam Islam sebagai alat distribusi harta yang egaliter menekankan pentingnya memastikan bahwa kekayaan beredar ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara ini, zakat dan prinsip ekonomi Islam lainnya mendukung ide kesejahteraan sosial yang lebih merata. Melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat yang efektif dalam mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih adil.

Dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah menyatakan, "Agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya di antara kamu." Zakat, yang secara bahasa berarti tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah, adalah ibadah yang memiliki kedua sisi vertikal dan horizontal. Orang yang membayar zakat karena iman mereka niscaya akan mendapatkan banyak kebaikan dan menguntungkan semua orang.

Ayat tersebut menegaskan prinsip dasar dalam Islam bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara golongan kaya atau segelintir orang saja. Hal ini merujuk pada ide distribusi yang lebih merata dan adil dalam masyarakat. Zakat, yang memiliki makna tumbuh, bersih, berkembang, dan berkah, adalah bentuk konkret dari prinsip ini. Zakat, sebagai ibadah dalam Islam, memiliki dimensi vertikal dan

horizontal. Secara vertikal, zakat adalah ekspresi dari keimanan seseorang kepada Allah, dan itu membawa banyak kebaikan dan berkah bagi pribadi yang membayar zakat. Ini adalah amal baik yang membawa pahala dan membersihkan harta mereka. Namun, secara horizontal, zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan. Dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, masyarakat dapat mencapai distribusi kekayaan yang lebih merata dan membantu mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga alat yang kuat dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh umat. Ini mencerminkan aspek kemanusiaan dalam agama Islam dan menggarisbawahi pentingnya berbagi harta dengan sesama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.


Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, dijelaskan bahwa perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, dengan seratus biji pada tiap bulir. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui, dan Dia melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Misalnya, seorang penjual baju akan menjadi kaya jika dia memiliki banyak pembeli, tetapi jika tidak ada pembeli, dia akan bangkrut. Penjual baju akan mengeluarkan zakat; ini adalah penjual baju sendiri yang mengeluarkan zakat atau muzakki untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, mereka yang menerima zakat disebut sebagai Mustahiq, dan ada delapan golongan Mustahiq.

Dengan memberikan zakat, efeknya tidak hanya dirasakan oleh Mustahiq. Misalnya, penjual pakaian memberikan zakat dan sedekah kepada Mustahiq sebesar Rp. 150.000, kemudian Mustahiq membelanjakannya untuk 20 kilogram beras senilai Rp. 100.000 (juga 50 ribu untuk tabungan Mustahiq atau biaya tambahan), dan penjual beras mendapat untung senilai Rp. 30.000 dan membelanjakannya untuk membeli pakaian di penjual pakaian sebelumnya.


Untuk mendorong pemberdayaan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pengelolaan waqaf harus disesuaikan dengan potensi masyarakat lingkungannya. Selain itu, pengelolaan waqaf juga harus mempertimbangkan kebutuhan praktis masyarakat yang akan diberdayakan dan para penerima peruntukan waqaf (mauquf "alaih).

Untuk meningkatkan kesejahteraan ini, waqaf melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kapasitas. Tujuan dari pembinaan kapasitas ini adalah untuk menumbuhkan dan membangun karakter keimanan sehingga mereka lebih berdaya secara mental dan spiritual. Kesuksesan pemberdayaan bergantung pada keberhasilan pembentukan karakter keimanan dan perilaku Islami. Semangat untuk maju dan keluar dari masalah kesejahteraan akan diberikan oleh mental spiritual yang baik. Apabila pembangunan mental dan spiritual telah selesai, tahap berikutnya adalah membangun kapasitas sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Ini termasuk membangun

kemandirian ekonomi, seperti keterampilan entrepreneurship, keahlian kerja, dan kapasitas lain yang diperlukan untuk melakukan bisnis ekonomi.



Gambar 2. Pengelolaan Zakat & Wakaf Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi



Gambar 3. Proses Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Proses ini adalah bagian dari kegiatan Inkubator Bisnis, yang berfungsi sebagai sarana bagi para pengusaha kecil, menengah, dan calon wirausaha baru untuk berlatih, berkonsultasi, dan berdiskusi dalam rangka mengembangkan bisnis mereka atau merencanakan usaha baru, serta untuk mengatasi berbagai permasalahan manajemen yang mungkin timbul, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selama proses ini, peserta akan mendapatkan panduan dan bimbingan dari para ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam bidang bisnis. Pengembangan inkubator bisnis ini bertujuan untuk

mendukung dan membimbing para calon wirausaha serta memberikan dorongan bagi lahirnya wirausaha-wirausaha baru. Proses ini perlu diadaptasi berdasarkan jenis usaha yang sedang dikelola, termasuk skala usaha dan potensi masyarakat setempat. Selain itu, materi yang disampaikan harus disusun dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, terutama bagi peserta yang memiliki latar belakang pendidikan rendah atau bahkan tidak memiliki pengalaman dalam pendidikan formal, dengan tetap mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Potensi Zakat dan Wakaf di Indonesia yang Dapat Terhimpun

Data dalam Outlook Zakat Indonesia (2018) menyajikan beberapa studi yang mengungkap potensi zakat di Indonesia. Pertama, studi PIRAC menunjukkan tren peningkatan potensi zakat di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan survei di 10 kota besar, rata-rata potensi zakat per muzakki meningkat dari Rp 416.000,00 pada tahun 2004 menjadi Rp 684.550,00 pada tahun 2007. Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzakki dari populasi Muslim Indonesia dengan asumsi bahwa 95 persen muzakki membayar zakat. Berdasarkan asumsi ini, potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp 12,7 triliun (Indonesia Economic Outlook, 2010). Ketiga, penelitian dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 19,3 triliun. Studi-studi ini memberikan gambaran potensi besar zakat di Indonesia, yang dapat menjadi sumber daya penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi jika dikelola dengan baik.

Data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia saat ini sangat besar, mencapai sekitar 2000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektar dan wakaf uang mencapai Rp188 Triliun. Sementara itu, data dari Kementerian Agama mencatat jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektar, dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi, menjadikannya sebagai jumlah harta wakaf terbesar di dunia. Potensi besar ini memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat jika dikelola dengan efisien dan efektif. Dengan pemanfaatan wakaf yang tepat, wakaf bisa menjadi titik balik bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan umat.

Dompot Dhuafa telah melakukan pengelolaan wakaf produktif dengan sukses melalui proyek "DD Futsal & Café" yang telah beroperasi sejak 2012. Proyek ini dimulai dengan membangun gedung futsal di atas tanah seluas 845 meter persegi yang diwakafkan pada tahun 2009 di Jalan Haji Musa, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Uang untuk pembangunan proyek ini berasal dari wakaf uang masyarakat, yang kemudian menghasilkan pendapatan dari usaha futsal dan café yang digunakan untuk kepentingan sosial. Sejak Dompot Dhuafa memiliki lembaga wakaf Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang memungkinkan akses potensi wakaf uang, penghimpunan dana wakaf mengalami peningkatan signifikan. Dalam kurun waktu dari Januari hingga Desember 2018, berhasil terhimpun dana wakaf sebesar Rp

32.732.848.069 miliar. Jumlah ini meningkat 53% jika dibandingkan dengan penghimpunan pada periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp 21.445.700.465 miliar. Kesuksesan ini menjadi contoh yang optimal dan perlu dijadikan sebagai referensi dalam rencana masa depan Badan Wakaf Indonesia.

Perbandingan Penerimaan Dana Wakaf Periode 2017 - 2018			
Tahun	2017	2018	Presentasi kenaikan
Januari	735,783,098	1,318,242,585	79%
Februari	831,875,872	1,900,885,771	129%
Maret	1,001,501,105	1,746,296,304	74%
April	5,981,670,713	1,613,943,465	73%
Mei	966,287,880	2,283,537,420	136%
Juni	3,277,438,624	10,907,777,441	233%
Juli	828,843,530	1,739,325,980	110%
Agustus	1,116,240,443	5,286,799,000	374%
September	640,289,985	980,003,381	53%
Oktober	1,059,702,554	1,203,410,053	14%
November	1,729,628,037	1,104,572,405	-36%
Desember	3,277,438,624	2,648,055,264	-19%
TOTAL	21,448,700,465	32,732,848,069	53%

Gambar 4. Penerimaan Dana Wakaf Tahun 2017-2018

Model Pengelolaan Wakaf Produktif

Model fundraising memiliki implementasi yang sangat mendasar dalam upaya menghimpun dana/daya wakaf dan mencapai beberapa tujuan yang penting. Pertama, model ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah donatur/wāqif yang berkontribusi. Dalam proses fundraising, nādhir harus secara terus-menerus berupaya menambah populasi wāqif. Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh nādhir, baik melalui metode langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak besar terhadap citra lembaga. Ini karena fundraising adalah ujung tombak yang memberikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil dari interaksi ini akan membentuk citra lembaga di benak masyarakat. Selain itu, fundraising juga bertujuan untuk menjalin simpatisan dan pendukung lembaga, meskipun mereka tidak menjadi wāqif. Membangun hubungan dengan mereka yang mendukung atau bersimpatik terhadap tujuan lembaga adalah penting. Terakhir, tujuan tertinggi dari fundraising adalah memuaskan wāqif. Hal ini memiliki dampak jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya, kegiatan sehari-hari dalam

menjalankan kegiatan ini dilakukan secara teknis. Misalnya, lembaga dapat menyalurkan hasil wakaf sesuai dengan amanat wāqif, dan secara komunikatif, wāqif dapat diajak untuk terlibat secara langsung dalam menyaksikan bagaimana manfaat wakafnya disalurkan dalam suatu acara yang diselenggarakan oleh lembaga. Ini adalah upaya penting dalam memelihara kepercayaan dan kepuasan wāqif.

Nādhir biasanya harus memperhatikan tiga tahapan penting dalam pengembangan manajemen wakaf: tahapan pengumpulan atau penghimpunan sumber wakaf (resource management), tahapan pengelolaan aset wakaf yang diterima (asset management), dan tahapan pendayagunaan atau pemanfaatan hasil wakaf. Dengan demikian, pengembangan penggalangan dana dalam tahapan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf juga harus diperhatikan.

Setiap langkah dalam proses manajemen wakaf, seperti penghimpunan harta wakaf, pengelolaan, dan penyaluran manfaat wakaf, digabungkan dengan aktivitas wakaf untuk mencapai tujuan utama dari fundraising, yaitu menghasilkan dan produktif baik secara finansial maupun non-finansial. Oleh karena itu, nādhir harus mengembangkan model fundraising wakaf secara menyeluruh dan teramu, yang merupakan ramuan fundraising wakaf, dari mengumpulkan dana wakaf, mengelolanya, dan menggunakannya. Aktivitas pengumpulan dana wakaf merupakan bagian integral dari proses manajemen wakaf. Ini mencakup tidak hanya mengumpulkan atau menghimpun sumber daya, tetapi juga mengelola aset wakaf dan memungkinkan pembagian keuntungan.

Menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi dan komunitas adalah salah satu cara Dompot Dhuafa dapat memaksimalkan potensi zakat mereka. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf, Dompot Dhuafa mengadakan kegiatan seperti kunjungan perawatan, Yuk Wakaf, Indonesian Wakaf Submit, Senior Wakaf Konsultan, Forum Diskusi Grup Wakaf, Eksibition/Pameran, Co-Branding Acara Perkantoran dan Mall. Selain itu, Dompot Dhuafa melakukan jemput bola dengan membuka fundraising mall/pusat perbelanjaan (Crosselling), perkantoran, peningkatan, dan mengadakan seminar di perkantoran, perumahan, dan lingkungan masyarakat.



Gambar 5. Skema Model Fundraising Wakaf Produktif

Jenis wakaf terus mengalami perkembangan yang signifikan dari masa lalu yang terbatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah yang diwakafkan untuk pembangunan masjid, institusi pendidikan, dan tempat pemakaman. Saat ini, wakaf telah berevolusi untuk mencakup berbagai bentuk aset, termasuk uang tunai, saham, deposito, asuransi, hak properti, dan bahkan akun media sosial. Perkembangan ini mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas wakaf dalam mengikuti perkembangan zaman.

Munculnya berbagai jenis wakaf baru menciptakan peluang yang lebih luas bagi individu untuk berwakaf. Dengan kemajuan teknologi dan akses yang lebih mudah ke berbagai instrumen keuangan, orang sekarang memiliki lebih banyak pilihan untuk berwakaf sesuai dengan preferensi dan situasi finansial mereka. Ini menggambarkan bahwa wakaf bukan hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga peluang bagi individu untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui perluasan jenis wakaf, diharapkan lebih banyak orang akan terdorong untuk berwakaf dan membantu menciptakan dampak positif dalam masyarakat. Jika Badan Wakaf Indonesia (BWI) menghimpun uang wakaf masyarakat dan kemudian diinvestasikan ke dalam sukuk, itu relatif aman. Oleh karena itu, wacana ke depan BWI tidak akan terlalu terfokus pada pengelolaan aset. Sebaliknya, aset wakaf produktif, yaitu uang wakaf link sukuk, harus dihargai. Setelah penerima manfaat menerima hasilnya.

BWI perlu melakukan sosialisasi tentang konsep wakaf yang sekarang memungkinkan model wakaf temporer selain wakaf yang bersifat selamanya. Sebagai contoh, wakaf dengan nilai seratus juta yang berlaku selama 3 tahun, setelah itu dikembalikan kepada wakif. Dalam konteks ini, BWI bekerjasama dengan Bank Indonesia menghadirkan Wakaf Linked Sukuk untuk mempermudah pengelolaan harta wakaf. Kemajuan teknologi dan penetrasi media sosial yang semakin luas juga memungkinkan sosialisasi wakaf yang lebih efisien. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube dapat digunakan untuk menyampaikan pesan wakaf secara langsung kepada masyarakat. Penting untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas penggunaan media sosial ini, mengingat sekitar

132,7 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet. Pendekatan ini memiliki dua manfaat utama. Pertama, menjaga transparansi dan kelangsungan donasi serta memungkinkan pengawasan saling antara wakif, sehingga potensi penyalahgunaan wakaf dapat diminimalkan. Kedua, meningkatkan aksesibilitas wakaf secara global, memungkinkan wakif dari daerah maju untuk memberikan wakaf mereka ke negara lain, terutama negara yang membutuhkan pendanaan untuk pembangunan. Dalam rangka menyampaikan pesan wakaf dengan efektif, konten yang ringan, inspiratif, dan menyentuh hati akan lebih efektif untuk mencapai target audiens.

Strategi fundraising wakaf online yang cermat akan memberikan hasil optimal. Sebagai langkah awal, Nadzir perlu memastikan keberadaan situs web dan kehadiran aktif di media sosial dengan minimal 1 hingga 3 konten yang diperbarui setiap harinya. Konten-konten tersebut dapat berfokus pada pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang wakaf, termasuk informasi bahwa wakaf tidak harus selalu berupa benda mati atau sumbangan uang besar. Tagline seperti "wakaf mulai dari Rp 10.000, tetapi konsisten dan sebisa mungkin" perlu ditekankan secara massif. BWI dapat menjalin kemitraan yang produktif untuk memperluas jaringan potensi wakaf di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai generasi milenial adalah dengan bermitra dengan platform e-commerce seperti Kitabisa.com, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya. Kerjasama ini memungkinkan pesan tagline wakaf untuk mencapai audiens yang lebih luas, terutama di kalangan generasi milenial yang aktif di platform online.

Penguatan kelembagaan BWI juga perlu menjadi fokus, termasuk aspek regulasi dan operasional. Proses, sistem, dan mekanisme penghimpunan dan pendayagunaan wakaf harus disempurnakan untuk menjadi lebih sederhana, efisien, dan akurat. Melakukan silaturahmi, kerjasama, dan sinergi dengan berbagai lembaga pengelola wakaf, termasuk organisasi massa Islam, Dewan Keluarga Masjid, dan yayasan-yayasan keagamaan, serta berkolaborasi dengan Badan Wakaf Dunia, dapat memperkuat upaya pengelolaan wakaf di Indonesia.

Dalam kasus di mana wakif atau perusahaan memberikan sumbangan besar, BWI perlu memberikan apresiasi yang sesuai, seperti menamai gedung atau mengenanginya melalui hasil riset dan inisiatif lainnya sebagai tanda terima kasih atas kontribusi yang besar. Tentunya, BWI perlu fokus pada strategi fundraising wakaf online yang cermat agar memberikan hasil yang optimal. Membangun dan memelihara situs web serta beraktivitas aktif di media sosial adalah langkah pertama yang sangat penting. Nadzir perlu memastikan bahwa minimal ada 1 hingga 3 konten yang diperbarui setiap hari di platform online ini. Konten-konten ini dapat digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wakaf, termasuk pemahaman bahwa wakaf tidak selalu harus berupa benda mati atau sumbangan besar. Tagline seperti "wakaf minimal Rp 10.000, tetapi konsisten dan semampunya" perlu disebarkan secara massif untuk meningkatkan kesadaran akan wakaf.

Selain itu, BWI dapat menjalin kerjasama yang produktif untuk memperluas jaringan potensi wakaf di Indonesia. Ini bisa dilakukan dengan bermitra dengan platform e-commerce populer seperti Kitabisa.com, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya. Dengan cara ini, pesan wakaf dapat mencapai generasi milenial yang aktif secara online. Penguatan kelembagaan BWI juga harus menjadi fokus utama, termasuk aspek regulasi, teknis, dan operasional. Proses, sistem, dan mekanisme penghimpunan dan pendayagunaan wakaf perlu disempurnakan agar lebih sederhana, cepat, dan akurat. Dalam upaya mengelola wakaf dengan baik, BWI juga harus membangun kolaborasi dengan berbagai lembaga pengelola wakaf, termasuk organisasi massa Islam, Dewan Keluarga Masjid, yayasan keagamaan, dan bahkan Badan Wakaf Dunia. Apresiasi terhadap wakif atau perusahaan yang memberikan sumbangan besar juga perlu diberikan dengan tepat, misalnya dengan menamai gedung atau mengakui kontribusi mereka melalui hasil riset dan inisiatif lain sebagai bentuk penghargaan atas dukungan yang berarti.

SIMPULAN

Potensi zakat yang signifikan di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki peran kunci dalam meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Zakat, sebagai kewajiban keagamaan, memiliki potensi untuk menjadi salah satu pilar utama dalam penggerak ekonomi. Semakin besar kontribusi zakat dari masyarakat, semakin besar pula dampaknya terhadap pendapatan nasional. Ini mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang, pada akhirnya, menjadi kunci bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat bukan hanya merupakan aspek keagamaan, tetapi juga merupakan indikator vital dalam konteks peningkatan ekonomi Islam di Indonesia. Pengelolaan zakat yang efektif dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan zakat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pembangunan sosial yang lebih merata.

Untuk mencapai peningkatan pendapatan nasional melalui zakat, diperlukan alokasi dana zakat yang bijak dan manajemen yang efisien. Zakat memiliki peran sentral dalam upaya pemberdayaan potensi ekonomi umat Islam. Islam menyediakan kerangka kerja yang strategis dan alternatif melalui sistem Pengelolaan zakat yang bersifat produktif dan kreatif. Dengan pendekatan yang tepat dalam pengelolaan zakat, diharapkan zakat dapat berfungsi sebagai alat untuk mengangkat orang miskin menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Lebih dari sekadar bantuan materi, zakat memungkinkan Mustahiq (penerima zakat) untuk aktif berperan sebagai muzakki (pemberi zakat) yang lebih aktif dalam memberikan zakat kepada sesama. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar mekanisme distribusi

kekayaan, tetapi juga merupakan alat yang mendorong perubahan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan partisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dompot Dhuafa dan BWI telah mengadopsi model manajemen penggalangan dana wakaf yang melibatkan model sumber daya. Kedua organisasi ini berhasil menghimpun dana dari berbagai sumber, baik melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung, serta menerapkan model grant fundraising yang mencakup pemberian dana untuk program pemberdayaan wakaf. Namun, untuk memperluas cakupan dan potensi penghimpunan aset (produktivitas aset) dan wakaf jenis in-kind, BWI masih perlu mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Saat ini, BWI masih terpusat pada pengelolaan wakaf yang cenderung bersifat konsumtif atau langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengembangkan pendekatan yang lebih produktif dalam mengelola aset dan berbagai jenis wakaf, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial komunitas Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. (2004), *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, Jakarta: IIMaN Press.

Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Erika Amelia, and Ahmad Rodoni. 2023. "ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 1(1): 1–12.

Anik, and Iin Emy Prastiwi. 2019. "Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan Equity." *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers (September)*: 119–38. <http://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/35>.

Hidayat, Abdul Rahman. 2016. "Peran Wakaf Dalam Perekonomian (Studi Wakaf Tunai Terhadap Pembangunan Ekonomi)." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 1(1).

Zakiah, Kuni. 2017. "Peran Negara Dalam Distribusi Kekayaan (Perspektif Ekonomi Islam)." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics* 2(1): 37.